MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 37 TAHUN 2018
TENTANG
BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO BUKTI PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO BUKTI PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
3. Blangko Tilang adalah format isian Tilang yang digunakan oleh PPNS di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu dan Angkutan Jalan.
6. Rekaman Elektronik adalah bukti hasil rekam peralatan elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Bank adalah bank persepsi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam pembuatan dan pengisian blangko bukti pelanggaran.

(2) Pembuatan dan pengisian blangko bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keseragaman Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
b. bentuk dan ukuran blangko tilang;
c. tata cara pengisian blangko tilang; dan
d. penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik.

BAB II

PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh PPNS yang dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
   a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
   b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.

(2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil:
   a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Terminal, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
   b. laporan; dan/atau
   c. rekaman peralatan elektronik.

(3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

(5) Tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan bukti dan tanda lulus uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;

b. tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;

c. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang;

d. pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan

e. pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.

Pasal 5

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan di:

a. jalan, wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. tempat tertentu, yaitu:

1. terminal;
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
3. tempat wisata; dan
4. tempat keberangkatan.

BAB III
BENTUK DAN UKURAN BLANGKO TILANG

Pasal 6

(1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Blangko Tilang.

(2) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran panjang 215,9 (dua ratus lima belas koma sembilan) milimeter dan lebar 190 (seratus sembilan puluh) milimeter.

Pasal 7

(1) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari 5 (lima) lembar dengan 5 (lima) warna yang berbeda meliputi:
   a. warna merah, untuk pelanggar yang hadir di sidang Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan barang bukti yang disita;
   b. warna biru, untuk pelanggar yang tidak dapat hadir di sidang Pengadilan Negeri setempat dengan menititipkan denda maksimal di Bank;
   c. warna hijau, untuk Kejaksaan Negeri setempat;
   d. warna kuning, untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   e. warna putih, untuk arsip.

(2) Bukti pembayaran titipan denda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat ditukar dengan barang bukti yang disita oleh PPNS.

(3) Setiap lembar Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. bagian depan; dan
   b. bagian belakang.

(4) Bagian depan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat kolom blangko.

(5) Bagian depan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:

a. hari, tanggal, dan jam terjadinya pelanggaran, serta identitas PPNS;
b. tempat terjadinya pelanggaran, identitas pelanggar dan identitas Kendaraan Bermotor yang digunakan;
c. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
d. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri;
e. barang bukti yang disita;
f. tandatangan pelanggar dan PPNS;
g. penyampaian lembar Blangko Tilang ke instansi terkait;
h. pernyataan pelanggar; dan
i. jumlah uang titipan denda ke bank, bagi pelanggar yang tidak menghadiri sidang Pengadilan Negeri.

(6) Bagian belakang Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:

a. berita acara singkat penyerahan surat Tilang kepada Pengadilan Negeri;
b. pernyataan terdakwa/wakilnya;
c. tanda bukti eksekusi; dan
d. ketentuan pidana.

Pasal 8

(1) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicetak pada kertas khusus yang memiliki logo perhubungan.

(2) Kertas khusus pada Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *security paper*;
b. pita pengaman *hologram*;
c. *watermark* logo perhubungan; dan
d. tahan terhadap bahan pelarut kimia.

(3) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PPNS.

(4) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa PPNS pada saat penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Pengadaan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Direktur Jenderal dan Kepala Badan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

b. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Format Blangko Tilang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN BLANGKO TILANG

Pasal 9

(1) Pengisian Blangko Tilang dilakukan oleh:

a. PPNS;

b. petugas Kejaksaan Negeri;

c. petugas Pengadilan Negeri;

d. pelanggar; dan

e. petugas Bank.

(2) Pengisian Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya dan sesuai lembar yang ada pada Blangko Tilang.

(3) Pengisian Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bagian depan:

1. data berita acara pemeriksaan diisi dan ditandatangani oleh PPNS dan pelanggar;

2. kolom pernyataan pelanggar diisi oleh PPNS dan ditandatangani oleh pelanggar; dan

3. kolom pihak Bank diisi dan ditandatangani oleh petugas Bank.

b. bagian belakang:
   1. kolom putusan diisi dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim;
   2. kolom pernyataan terdakwa/wakilnya diisi dan ditandatangani oleh terdakwa/wakilnya;
   3. kolom tanda bukti eksekusi diisi dan ditandatangani oleh Petugas Kejaksaan Negeri; dan
   4. kolom ketentuan pidana diisi oleh PPNS.

BAB V
PENINDAKAN PELANGGARAN DENGAN BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK

Pasal 10

(1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil Rekaman Elektronik dapat diterbitkan surat Tilang oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS.

(2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti Rekaman Elektronik.

(3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang Pengadilan Negeri.

(4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang Pengadilan Negeri, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui Bank.

(5) Penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti Rekaman Elektronik mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri atau dapat dilakukan pada saat pemberian surat Tilang

dengan cara menitipkan kepada Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini maka ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian Blangko Tilang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Penerbitan surat Tilang selain dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Blangko tilang, dapat dilakukan dengan sistem tilang elektronik.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara sistem tilang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 593

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 37 TAHUN 2018
TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO BUKTI PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

HIDDEN IMAGE LENTICULAR
4 ROTARY (TILANG, LOGO KEMENHUB,
KEMENHUB, 2017)

PUTUSAN

Nomor: .....

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri ..... Mengingat Undang Undang yang bersangkutan .....

Mengadili

Menetapkan terdakwa yang identitasnya tersebut diatas Surat Tilang ini terbukti melanggar UU LLAJ No. 22 / 2009 Pasal .....

dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp: ..... Subsidair ..... hari

Biaya perkara Rp ..... Memerintahkan mengembalikan barang bukti.

Diputuskan hari ini ..... Tanggal ..... oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera dan Terdakwa / Wakilnya.

Panitera / pengganti — Hakim

(.....) — (.....)

PERNYATAAN TERDAKWA / WAKILNYA

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan akan menggunakan / pikir-pikir hak untuk banding perkara ini .....

Tanggal .....

Terdakwa / Wakilnya

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor: .....

Uang denda sebesar Rp ..... (.....) Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri .....

diterima oleh Jaksa / Kejari ..... Untuk disetor Ke dalam Kas Negara .....

Tanda tangan Penerima ..... Pangkat .....

Nama ..... Jabatan .....

KETENTUAN PIDANA

NO.	PASAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL KURUNGAN	SANKSI MAKSIMAL DENDA
1	2	3	4	5
1	276	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.	1 Bulan	250.000
2	278	Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	1 Bulan	250.000
3	279	Kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	2 Bulan	500.000
4	285 (2)	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	2 Bulan	500.000
5	286	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	2 Bulan	500.000
6	287 (6)	Kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	1 Bulan	250.000
7	288 (3)	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	2 Bulan	500.000
8	289	Kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	1 Bulan	250.000
9	301	Kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	1 Bulan	250.000
10	302	Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	1 Bulan	250.000
11	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan.	1 Bulan	250.000
12	304	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk kepentingan lain.	1 Bulan	250.000
13	305	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	2 Bulan	500.000
14	306	Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat dokumen muatan perjalanan.	1 Bulan	250.000
15	307	Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	2 Bulan	500.000
16	308 (a)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	2 Bulan	500.000
17	308 (b)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.	2 Bulan	500.000
18	308 (c)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.	2 Bulan	500.000
19	308 (c)	Kendaraan bermotor umum yang menyimpang izin yang ditentukan.	2 Bulan	500.000

GUILLOCHE ART SCREEN

"PRO JUSTITIA"

Lembar 1

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

AA No. : 0000000

I. Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ....., Saya Nama .....

Pangkat ..... NIP. ..... selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ,

berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, No. : ..... pada .....

II. Telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan di : ..... terhadap kendaraan bermotor sbb :

Nomor Kendaraan : ..... Jenis : ☐ TRUCK ☐ PICK UP ☐ BUS ☐ MPU

Nama Pemilik : ..... Alamat : .....

Nama pengemudi : ..... Umur : ..... Th.

Golongan SIM : ☐ A ☐ B1 ☐ B2 ☐ TDK ADA (*UMUM / TIDAK UMUM)

Nomor SIM : .....

Alamat : .....

III. Pelanggar terbukti melakukan tindak pidana Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal .....

.....

Selanjutnya pelanggar diperintahkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri .....

Hari / Tanggal : ..... / ..... Pukul : .....

dengan Barang Bukti sebagai berikut :

- STUK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- STNK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- Kartu Pengawasan Nomor / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- ..... : .....

Pelanggar, **Pejabat PPNS,**

(.....) (.....)

IV. Surat Tilang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama : Pelanggar
2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri .....
3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri .....
4. Lembar Keempat : Kepolisian .....
5. Lembar Kelima : Arsip.

PERNYATAAN PELANGGAR

☐ Saya akan hadir sendiri di sidang Pengadilan.

☐ Saya menunjuk seorang untuk mewakili saya di sidang (Pasal 213 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Nama : ..... Umur : ..... Th

Alamat : .....

Saya bersedia menyetorkan titipan uang denda sesuai sanksi maksimal UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang

.....

Pelanggar

PIHAK BANK

Telah diterima setoran titipan uang denda tilang dari Pelanggar tersebut di atas sebesar: ☐ Rp. 250.000,- ☐ Rp. 500.000,-

Apabila putusan pengadilan lebih kecil dari titipan uang denda, sisa uang titipan denda diambil di Bank .....

dengan membawa bukti eksekusi Kejaksaan.

BANK .....

PUTUSAN

Nomor: .....

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri : ..... Mengingat Undang Undang yang bersangkutan .....

Mengadili

Menetapkan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Surat Tilang ini terbukti melanggar UU LLAJ No. 22 / 2009 Pasal .....

dikenakan hukuman denda sebesar Rp. ..... / subsidar ..... hk

Biaya perkara Rp. ..... Memerintahkan mengembalikan barang bukti

Diputuskan hari ini ..... Tanggal ..... oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera dan Terdakwa / Wakilnya.

Panitera / pengganti — Hakim

(.....) — (.....)

PERNYATAAN TERDAKWA / WAKILNYA

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan akan menggunakan upaya-upaya hukum lalu lintas perkara ini .....

Tanggal .....

Terdakwa / Wakilnya

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor: .....

Uang denda sebesar Rp. .....,- ..... ; Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri .....

diterima oleh Jaksa / Kejari ..... Untuk dimasukkan ke dalam Kas Negara .....

Tanda tangan Petugas : ..... Pangkat : .....

Nama : ..... Jabatan : .....

KETENTUAN PIDANA

NO.	PASAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL KURUNGAN	SANKSI MAKSIMAL DENDA
1	2	3	4	5
1	276	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.	1 Bulan	250.000
2	278	Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	1 Bulan	250.000
3	279	Kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	2 Bulan	500.000
4	285 (2)	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan , lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	2 Bulan	500.000
5	286	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	2 Bulan	500.000
6	287 (6)	Kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	1 Bulan	250.000
7	288 (3)	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	2 Bulan	500.000
8	289	Kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	1 Bulan	250.000
9	301	Kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	1 Bulan	250.000
10	302	Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain dilempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	1 Bulan	250.000
11	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan.	1 Bulan	250.000
12	304	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.	1 Bulan	250.000
13	305	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	2 Bulan	500.000
14	306	Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat dokumen muatan perjalanan.	1 Bulan	250.000
15	307	Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	2 Bulan	500.000
16	308 (a)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	2 Bulan	500.000
17	308 (b)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.	2 Bulan	500.000
18	306 (c)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.	2 Bulan	500.000
19	308 (d)	Kendaraan bermotor umum yang menyimpang izin yang ditentukan.	2 Bulan	500.000

"PRO JUSTITIA" **Lembar 2**

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

AA No. : 0000000

I. Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ..... , Saya Nama .....
Pangkat ..... NIP. ..... selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ,
berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, No. : ..... pada .....

II. Telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan di : ..... terhadap kendaraan bermotor sbb :
Nomor Kendaraan : ..... Jenis : ☐ TRUCK ☐ PICK UP ☐ BUS ☐ MPU
Nama Pemilik : ..... Alamat : .....
Nama pengemudi : ..... Umur : .... Th .....
Golongan SIM : ☐ A ☐ B1 ☐ B2 ☐ TDK ADA (*UMUM / TIDAK UMUM)
Nomor SIM : .....
Alamat : .....

III. Pelanggar terbukti melakukan tindak pidana Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal .....
.....

Selanjutnya pelanggar diperintahkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri .....
Hari / Tanggal : ..... / ..... Pukul : .....
dengan Barang Bukti sebagai berikut :
- STUK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- STNK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- Kartu Pengawasan Nomor / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- ..... : .....

Pelanggar, **Pejabat PPNS,**

(.....) (.....)

IV. Surat Tilang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama : Pelanggar
2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri .....
3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri .....
4. Lembar Keempat : Kepolisian .....
5. Lembar Kelima : Arsip.

PERNYATAAN PELANGGAR

☐ Saya akan hadir sendiri di sidang Pengadilan.
☐ Saya menunjuk seorang untuk mewakili saya di sidang (Pasal 213 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Nama : ..... Umur : .... Th
Alamat : .....

Saya bersedia menyetorkan titipan uang denda sesuai sanksi maksimal UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang

.....
Pelanggar

PIHAK BANK

Telah diterima setoran titipan uang denda tilang dari Pelanggar tersebut di atas sebesar: ☐ Rp. 250.000,- ☐ Rp. 500.000,-
Apabila putusan pengadilan lebih kecil dari titipan uang denda, sisa uang titipan denda diambil di Bank .....
dengan membawa bukti eksekusi Kejaksaan.

BANK : .....

PUTUSAN

Nomor: .....

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri: ..... Mengingat Undang Undang yang bersangkutan .....

Mengadili

Menetapkan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Surat Tilang ini terbukti melanggar UU LLAJ No 22 / 2009 Pasal .....

dikenakan hukuman denda sebesar Rp. ..... / subsidair ..... hk

Biaya perkara Rp. ..... Memerintahkan mengembalikan barang bukti.

Diputuskan hari ini ..... Tanggal ..... oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera dan Terdakwa / Wakilnya.

Panitera / pengganti — Hakim

(.....) — (.....)

PERNYATAAN TERDAKWA / WAKILNYA

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan akan menggunakan upaya-upaya hukum lalu lintas perkara ini .....

Tanggal .....

Terdakwa / Wakilnya

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor: .....

Uang denda sebesar Rp. ...../- ..... (Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri .....

diterima oleh Jaksa / Kejari ..... Untuk dimasukkan ke dalam Kas Negara .....

Tanda tangan Petugas : ..... Pangkat : .....

Nama : ..... Jabatan : .....

KETENTUAN PIDANA

NO.	PASAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL KURUNGAN	SANKSI MAKSIMAL DENDA
1	2	3	4	5
1	276	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.	1 Bulan	250.000
2	278	Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	1 Bulan	250.000
3	279	Kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	2 Bulan	500.000
4	285 (2)	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan , lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	2 Bulan	500.000
5	286	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	2 Bulan	500.000
6	287 (6)	Kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	1 Bulan	250.000
7	288 (3)	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	2 Bulan	500.000
8	289	Kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	1 Bulan	250.000
9	301	Kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	1 Bulan	250.000
10	302	Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	1 Bulan	250.000
11	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan.	1 Bulan	250.000
12	304	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.	1 Bulan	250.000
13	305	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	2 Bulan	500.000
14	306	Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat dokumen muatan perjalanan.	1 Bulan	250.000
15	307	Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	2 Bulan	500.000
16	308 (a)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	2 Bulan	500.000
17	308 (b)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.	2 Bulan	500.000
18	308 (c)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.	2 Bulan	500.000
19	308 (d)	Kendaraan bermotor umum yang menyimpang izin yang ditentukan.	2 Bulan	500.000

"PRO JUSTITIA" **Lembar 3**

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

AA No. : 0000000

I. Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ....., Saya Nama .....
Pangkat ..... NIP. ..... selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ,
berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, No. : ..... pada .....

II. Telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan di : ..... terhadap kendaraan bermotor sbb :
Nomor Kendaraan : ..... Jenis : ☐ TRUCK ☐ PICK UP ☐ BUS ☐ MPU
Nama Pemilik : ..... Alamat : .....
Nama pengemudi : ..... Umur : .... Th. .....
Golongan SIM : ☐ A ☐ B1 ☐ B2 ☐ TDK ADA (*UMUM / TIDAK UMUM)
Nomor SIM : .....
Alamat : .....

III. Pelanggar terbukti melakukan tindak pidana Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal .....
.....

Selanjutnya pelanggar diperintahkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri .....
Hari / Tanggal : ..... / ..... Pukul : .....
dengan Barang Bukti sebagai berikut :
- STUK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- STNK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- Kartu Pengawasan Nomor / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- ..... : .....

Pelanggar, **Pejabat PPNS,**

(.....) (.....)

IV. Surat Tilang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama : Pelanggar
2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri .....
3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri .....
4. Lembar Keempat : Kepolisian .....
5. Lembar Kelima : Arsip.

PERNYATAAN PELANGGAR

☐ Saya akan hadir sendiri di sidang Pengadilan.
☐ Saya menunjuk seorang untuk mewakili saya di sidang (Pasal 213 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Nama : ..... Umur : .... Th
Alamat : .....

Saya bersedia menyetorkan titipan uang denda sesuai sanksi maksimal UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang

.....
Pelanggar

.....

PIHAK BANK

Telah diterima setoran titipan uang denda tilang dari Pelanggar tersebut di atas sebesar: ☐ Rp. 250.000,- ☐ Rp. 500.000,-
Apabila putusan pengadilan lebih kecil dari titipan uang denda, sisa uang titipan denda diambil di Bank .....
dengan membawa bukti eksekusi Kejaksaan.

BANK .....

.....

PUTUSAN

Nomor: .....

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri : ..... Mengingat Undang Undang yang bersangkutan .....

Mengadili

Menetapkan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Surat Tilang ini terbukti melanggar UU LLAJ No. 22 / 2009 Pasal .....

dikenakan hukuman denda sebesar Rp. ..... / subsidair ..... Hk

Biaya perkara Rp. ..... Memerintahkan mengembalikan barang bukti.

Diputuskan hari ini ..... Tanggal ..... oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera dan Terdakwa / Wakilnya.

Panitera / pengganti — Hakim

(.....) — (.....)

PERNYATAAN TERDAKWA / WAKILNYA

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan akan menggunakan upaya-upaya hukum lalu lintas perkara ini .....

Tanggal .....

Terdakwa / Wakilnya

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor: .....

Uang denda sebesar Rp. ...../- .....) Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri .....

diterima oleh Jaksa / Kejari ..... Untuk dimasukkan ke dalam Kas Negara .....

Tanda tangan Petugas : ..... Pangkat : .....

Nama : ..... Jabatan : .....

KETENTUAN PIDANA

NO.	PASAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL KURUNGAN	SANKSI MAKSIMAL DENDA
1	2	3	4	5
1	276	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.	1 Bulan	250.000
2	278	Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	1 Bulan	250.000
3	279	Kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	2 Bulan	500.000
4	285 (2)	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan , lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	2 Bulan	500.000
5	286	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	2 Bulan	500.000
6	287 (6)	Kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	1 Bulan	250.000
7	288 (3)	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	2 Bulan	500.000
8	289	Kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	1 Bulan	250.000
9	301	Kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	1 Bulan	250.000
10	302	Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	1 Bulan	250.000
11	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan.	1 Bulan	250.000
12	304	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.	1 Bulan	250.000
13	305	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	2 Bulan	500.000
14	306	Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat dokumen muatan perjalanan.	1 Bulan	250.000
15	307	Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	2 Bulan	500.000
16	308 (a)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	2 Bulan	500.000
17	308 (b)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.	2 Bulan	500.000
18	308 (c)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.	2 Bulan	500.000
19	308 (d)	Kendaraan bermotor umum yang menyimpang izin yang ditentukan.	2 Bulan	500.000

"PRO JUSTITIA" **Lembar 4**

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

AA No. : 0000000

I. Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ....., Saya Nama .....
Pangkat ..... NIP. ..... selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ,
berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, No. : ..... pada .....

II. Telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan di : ..... terhadap kendaraan bermotor sbb :
Nomor Kendaraan : ..... Jenis : ☐ TRUCK ☐ PICK UP ☐ BUS ☐ MPU
Nama Pemilik : ..... Alamat : .....
Nama pengemudi : ..... Umur : .... Th. .....
Golongan SIM : ☐ A ☐ B1 ☐ B2 ☐ TDK ADA (*UMUM / TIDAK UMUM)
Nomor SIM : .....
Alamat : .....

III. Pelanggar terbukti melakukan tindak pidana Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal .....
.....

Selanjutnya pelanggar diperintahkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri .....
Hari / Tanggal : ..... / ..... Pukul : .....
dengan Barang Bukti sebagai berikut :
- STUK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- STNK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- Kartu Pengawasan Nomor / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- ..... : .....

Pelanggar, **Pejabat PPNS,**

(.....) (.....)

IV. Surat Tilang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama : Pelanggar
2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri .....
3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri .....
4. Lembar Keempat : Kepolisian .....
5. Lembar Kelima : Arsip.

PERNYATAAN PELANGGAR

☐ Saya akan hadir sendiri di sidang Pengadilan.
☐ Saya menunjuk seorang untuk mewakili saya di sidang (Pasal 213 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Nama : ..... Umur : .... Th
Alamat : .....

Saya persedia menyetorkan titipan uang denda sesuai sanksi maksimal UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang

.....
Pelanggar

PIHAK BANK

Telah diterima setoran titipan uang denda tilang dari Pelanggar tersebut di atas sebesar: ☐ Rp. 250.000,- ☐ Rp. 500.000,-
Apabila putusan pengadilan lebih kecil dari titipan uang denda, sisa uang titipan denda diambil di Bank .....
dengan membawa bukti eksekusi Kejaksaan.

BANK .....

.....

PUTUSAN

Nomor: .....

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri : ..... Mengingat Undang Undang yang bersangkutan .....

Mengadili

Menetapkan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Surat Tilang ini terbukti melanggar UU LLAJ No. 22 / 2009 Pasal .....

dikenakan hukuman denda sebesar Rp. ..... / subsidair ..... hk

Biaya perkara Rp. ..... Memerintahkan mengembalikan barang bukti.

Diputuskan hari ini ..... Tanggal ..... oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera dan Terdakwa / Wakilnya

Panitera / pengganti — Hakim

(.....) — (.....)

PERNYATAAN TERDAKWA / WAKILNYA

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan akan menggunakan upaya-upaya hukum lalu lintas perkara ini .....

Tanggal .....

Terdakwa / Wakilnya

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor: .....

Uang denda sebesar Rp. ..... (.....) Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri .....

diterima oleh Jaksa / Kejari ..... Untuk dimasukkan ke dalam Kas Negara .....

Tanda tangan Petugas : ..... Pangkat : .....

Nama : ..... Jabatan : .....

KETENTUAN PIDANA

NO.	PASAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL KURUNGAN	SANKSI MAKSIMAL DENDA
1	2	3	4	5
1	276	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.	1 Bulan	250.000
2	278	Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	1 Bulan	250.000
3	279	Kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	2 Bulan	500.000
4	285 (2)	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan , lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	2 Bulan	500.000
5	286	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	2 Bulan	500.000
6	287 (6)	Kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	1 Bulan	250.000
7	288 (3)	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	2 Bulan	500.000
8	289	Kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	1 Bulan	250.000
9	301	Kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	1 Bulan	250.000
10	302	Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	1 Bulan	250.000
11	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan.	1 Bulan	250.000
12	304	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.	1 Bulan	250.000
13	305	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	2 Bulan	500.000
14	306	Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat dokumen muatan perjalanan.	1 Bulan	250.000
15	307	Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	2 Bulan	500.000
16	308 (a)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	2 Bulan	500.000
17	308 (b)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.	2 Bulan	500.000
18	308 (c)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.	2 Bulan	500.000
19	308 (d)	Kendaraan bermotor umum yang menyimpang izin yang ditentukan.	2 Bulan	500.000

"PRO JUSTITIA" **Lembar 5**

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

AA No. : 0000000

I. Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul ....., Saya Nama .....
Pangkat ..... NIP. ..... selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ,
berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, No. : ..... pada .....

II. Telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan di : ..... terhadap kendaraan bermotor sbb :
Nomor Kendaraan : ..... Jenis : ☐ TRUCK ☐ PICK UP ☐ BUS ☐ MPU
Nama Pemilik : ..... Alamat : .....
Nama pengemudi : ..... Umur : ..... Th. .....
Golongan SIM : ☐ A ☐ B1 ☐ B2 ☐ TDK ADA (*UMUM / TIDAK UMUM)
Nomor SIM : .....
Alamat : .....

III. Pelanggar terbukti melakukan tindak pidana Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal .....
.....

Selanjutnya pelanggar diperintahkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri .....
Hari / Tanggal : ..... / ..... Pukul : .....
dengan Barang Bukti sebagai berikut :
- STUK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- STNK No. / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- Kartu Pengawasan Nomor / Berlaku sampai dengan : ..... / .....
- ..... : .....

Pelanggar, **Pejabat PPNS,**

(.....) (.....)

IV. Surat Tilang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama : Pelanggar
2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri .....
3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri .....
4. Lembar Keempat : Kepolisian .....
5. Lembar Kelima : Arsip.

PERNYATAAN PELANGGAR

☐ Saya akan hadir sendiri di sidang Pengadilan.
☐ Saya menunjuk seorang untuk mewakili saya di sidang (Pasal 213 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

Nama : ..... Umur : ..... Th
Alamat : .....

Saya bersedia menyetorkan titipan uang denda sesuai sanksi maksimal UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang

.....
Pelanggar

.....

PIHAK BANK

Telah diterima setoran titipan uang denda tilang dari Pelanggar tersebut di atas sebesar: ☐ Rp. 250.000,- ☐ Rp. 500.000,-
Apabila putusan pengadilan lebih kecil dari titipan uang denda, sisa uang titipan denda diambil di Bank .....
dengan membawa bukti eksekusi Kejaksaan.

BANK .....

.....

PUTUSAN

Nomor: .....

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri : ..... Mengingat Undang Undang yang bersangkutan .....

Mengadili

Menetapkan terdakwa yang identitasnya tersebut dicatat Surat Tilang ini terbukti melanggar UU LLAJ No. 22 / 2009 Pasal .....

dikenakan hukuman denda sebesar Rp. ..... / subsidair ..... Hk

Biaya perkara Rp. ..... Memerintahkan mengembalikan barang bukti.

Diputuskan hari ini ..... Tanggal ..... oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera dan Terdakwa / Wakilnya.

Panitera / penggantiHakim

(.....) (.....)

PERNYATAAN TERDAKWA / WAKILNYA

Saya menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan akan menggunakan upaya-upaya hukum lalu lintas perkara ini .....

Tanggal .....

Terdakwa / Wakilnya

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor: .....

Uang denda sebesar Rp. ..... (.....) Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri .....

diterima oleh Jaksa / Kejari ..... Untuk dimasukkan ke dalam Kas Negara .....

Tanda tangan Petugas : ..... Pangkat : .....

Nama : ..... Jabatan : .....

KETENTUAN PIDANA

NO.	PASAL	JENIS PELANGGARAN	SANKSI MAKSIMAL KURUNGAN	SANKSI MAKSIMAL DENDA
1	2	3	4	5
1	276	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.	1 Bulan	250.000
2	278	Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	1 Bulan	250.000
3	279	Kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	2 Bulan	500.000
4	285 (2)	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan , lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	2 Bulan	500.000
5	286	Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	2 Bulan	500.000
6	287 (6)	Kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	1 Bulan	250.000
7	288 (3)	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	2 Bulan	500.000
8	289	Kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	1 Bulan	250.000
9	301	Kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	1 Bulan	250.000
10	302	Kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain dilempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	1 Bulan	250.000
11	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan.	1 Bulan	250.000
12	304	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.	1 Bulan	250.000
13	305	Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	2 Bulan	500.000
14	306	Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat dokumen muatan perjalanan.	1 Bulan	250.000
15	307	Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	2 Bulan	500.000
16	308 (a)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	2 Bulan	500.000
17	308 (b)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.	2 Bulan	500.000
18	308 (c)	Kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.	2 Bulan	500.000
19	308 (d)	Kendaraan bermotor umum yang menyimpang izin yang ditentukan.	2 Bulan	500.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001